

Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>Surat Pengajuan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan atas nama pegawai yang akan dimutasi ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal dan ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan bagi PNS masing-masing Unit Kerja Eselon I; 2. Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Setjen bagi PNS internal masing-masing Unit Kerja Eselon II lingkup Setjen; 3. Sekretaris DKPP bagi PNS DKPP; 4. Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum IPDN bagi PNS lingkup IPDN; 5. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP bagi PNS lingkup BNPP; dan 6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen bagi PNS Kemendagri yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain.
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Keterangan Bebas Temuan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;

- | | | |
|--|--|--|
| | | 4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan. |
|--|--|--|

